



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 15**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan, diperlukan adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah di Daerah.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, untuk selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,

- pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
 12. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
 13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
 14. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat Satgas Linmas yaitu lembaga kemasyarakatan yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketrampilan di bidang perlindungan masyarakat yang membantu aparat pemerintah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK, Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/TP PKK, Rukun Warga/RW, Rukun Tetangga/RT, Karang Taruna, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat/Satgas Linmas.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan di kelurahan adalah :
 - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. sebagai wadah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. sebagai wadah untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang ada, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan di kelurahan adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. mengembangkan kemitraan;
 - d. memberdayakan masyarakat; dan
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di kelurahan dan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 6

- Pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakaf.

Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (4) Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 8

Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang (narkoba);
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

Kegiatan Lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) LPMK mempunyai tugas yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (2) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13

Tim Penggerak PKK mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 14

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 15

RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 16

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 17

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) ; dan

- i. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).

Pasal 19

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan membantu aparat pemerintah lurah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 20

Satgas Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
- b. penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi;
- c. perbantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk meringankan penderitaan korban bencana dan pengungsi; dan
- d. perbantuan dalam pemeliharaan ketertiban umum.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- d. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan dilarang :

- a. melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan di kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang sudah ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Oktober 2007

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

M. SETYO ADJI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007
NOMOR 15**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan kelurahan dan dalam rangka ikut membantu tugas pemerintah kelurahan maka di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dimaksud sebagai wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, menegaskan bahwa pengaturan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang mengadakan musyawarah masyarakat adalah penduduk kelurahan yang bersangkutan sesuai lembaga kelurahan yang

dibentuk , terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk pada kelurahan yang bersangkutan

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dengan suka rela. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1) huruf d
Istilah bidang-bidang dapat digunakan dengan sebutan lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak lain di luar kelurahan dan di luar lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas